

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1 Evaluasi

Endang Purwanti (2008: 6) Evaluasi diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Pengertian evaluasi menurut Sudijono (1996) mengemukakan bahwa pengertian evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran.

Dapat disimpulkan Evaluasi adalah proses penilaian dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan eektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya.

1.1.2 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi dan efektif serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat bagi manajer maupun setiap direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif.

Sumarsan (2010:4) mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha. Jusup (2001:252) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut :

1. Keandalan laporan keuangan.
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Mulyadi (2002: 67) mendefinisikan pengendalian internal adalah proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, serta seluruh karyawan di bawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian tersebut meliputi

efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, serta kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada.

Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur pokok sebagai berikut Mulyadi (2010:164):

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Komponen pengendalian menurut The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ada 5 yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

2. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personil tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain.

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan terus menerus, evaluasi secara terpisah atau kombinasi diantara keduanya.

1.1.3 Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur pokok pengendalian internal dalam perusahaan menurut Mulyadi (2010:164), adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
 - a. Penggunaan formulir
 - b. Pemeriksaan mendadak (*surprised auditi*)
 - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir
 - d. Perputaran jabatan (*job rotating*).
 - e. Pembentukan unit organisasi
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh:

- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.
- b. Pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

1.1.4 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan. Tujuan dari pengendalian intern (Zaki, 1999) yaitu:

- a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan.
- b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
- c. Memajukan efisiensi operasi perusahaan.
- d. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi.

1.1.5 Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perbankan

Sistem pengendalian pada proses pemberian kredit pada hakikatnya menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun nasabahnya, serta untuk menghindari terjadinya kredit macet. Menurut SE No.05/22/DPNP Bank Indonesia Menurut SE No.05/22/Direktorat Pengaturan Dan Penelitian Perbankan Bank Indonesia Tahun 2003, penerapan sistem pengendalian intern dalam perbankan meliputi :

1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian
 - a. Dewan komisaris berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian intern.
 - b. Dewan komisaris melakukan kajian ulang terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh auditor intern dan auditor ekstern.
 - c. Memelihara struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.
 - d. Memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai.

2. Identifikasi dan penilaian resiko

Penilaian resiko merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai resiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Resiko dapat timbul dan berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain :

- a. Perubahan kegiatan operasional bank
- b. Perubahan susunan personalia
- c. Perubahan sistem informasi
- d. Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu
- e. Perkembangan teknologi
- f. Perubahan dalam sistem akuntansi, dan hukum yang berlaku

3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian seperti kaji ulang kinerja operasional, kaji ulang manajemen, pengendalian sistem informasi, pengendalian aset fisik, dokumentasi dan pemisahan fungsi.

4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi

- a. Proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen dilaksanakan secara berkala. Setiap penyimpangan segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya.
- b. Sistem informasi harus menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen resiko.
- c. Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
- d. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.
- e. Sistem pengendalian intern bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan karyawan memahami dan memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.

5. Pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan
 - a. Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern.
 - b. Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan system pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern.
 - c. Bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern.

1.1.6 Kredit

1.1.6.1 Pengertian Kredit

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan. Unsur-unsur dari kredit yang menjadi pertimbangan dalam memberikan kredit menurut Kasmir (2008:120) adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2008:120) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan.
2. Membantu usaha nasabah.
3. Membantu pemerintah.

Jaminan kredit yang diberikan nasabah hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan analisis secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Dalam proses pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Yang sering dilakukan adalah melalui analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*).

1.1.6.2 Unsur-unsur Kredit

Unsur-Unsur Kredit Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh. Menurut, Moh.Toejekam (1998:2-3) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Waktu

Waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.

2. Kepercayaan

Kepercayaan ini yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh pihak kedua.

3. Penyerahan

Penyerahan ini merupakan pernyataan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo.

4. Risiko

Risiko yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan perlunasannya. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak di sengaja.

5. Persetujuan/ Perjanjian

Persetujuan/Perjanjian merupakan suatu hal yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

1.1.6.3 Tujuan Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut (Kasmir, 2004) adalah untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Tujuan adanya kredit adalah sebagai berikut (Tjoekam, 1999:3) :

1. Bagi Bank
 - a. Kredit merupakan sumber utama pendapatannya.
 - b. Pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk-produk lainnya dalam persaingan.
 - c. Perkreditan merupakan instrument penjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas bank.
 - d. Bank dapat meningkatkan kemampuan para karyawannya untuk lebih mengenal kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi.
2. Bagi Debitur
 - a. Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan performance (kinerja) usaha semakin baik daripada sebelumnya.
 - b. Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
 - c. Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.
3. Bagi Otorita

- a. Kredit berfungsi sebagai instrumen moneter.
 - b. Kredit berfungsi untuk menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber pendapatan dan kemungkinan membuka sumber-sumber pendapatan negara.
 - c. Kredit berfungsi sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan di semua lini.
4. Bagi Masyarakat
- a. Kredit dapat menimbulkan *backward* dan *foreward linkage* dalam kehidupan perekonomian.
 - b. Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja, dan pemerataan pendapatan.
 - c. Kredit meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli (*social buying power*)

Sebelum persetujuan permohonan kredit diberikan, dan untuk meyakinkan bank bahwa pemberian kredit tersebut akan bersifat aman, maka terlebih dahulu bank wajib melakukan analisis kredit. Analisis yang dimaksud adalah mengenai latar belakang perusahaan dan pemiliknya, prospek perusahaan kedepannya, jaminan yang digunakan, dll. Analisis kredit ini wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur. Apabila terjadi kasus kredit macet atau kredit bermasalah, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang akan diakibatkan adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit untuk

debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Untuk itu bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko bank (Tjoekam, 1993:93).

1.1.6.4 Prinsip Kehati-hatian dalam Undang Undang Perbankan

Dalam proses pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C dan 7P.

Penjelasan analisis 5C (Kasmir, 2004) adalah sebagai berikut:

1. *Character* menganalisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan.

2. *Capacity* menganalisis faktor kemampuan untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya.
3. *Capital* menganalisis modal untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.
4. *Collateral* menganalisis jaminan untuk diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition* menganalisis kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang.

Penilaian kredit dengan menggunakan 7P (Kasmir, 2004) adalah sebagai berikut:

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.
2. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose* yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect* yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment* yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability* yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. *Protection* yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

1.1.7 Prosedur Pemberian Kredit

1.1.7.1 Permohonan Kredit

Menurut Suyatno dkk (2003:69) prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank yaitu:

1. Tahap Permohonan

Kredit Permohonan fasilitas kredit mencakup:

- a. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit.
- b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- c. Permohonan perpanjangan/pembaharuan masa lalu kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
- d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan / pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

2. Berkas

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

- a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.

- b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
 - c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.
3. Pencatatan
4. Kelengkapan dan berkas permohonan
5. Formulir daftar isian permohonan kredit

Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen (Dendawijaya:2003) dalam Amanina (2011) sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Kredit resmi (SPK).
- b. Akta pendirian perusahaan yang merupakan lembaga yang secara resmi memohon kredit dan yang bertanggung jawab atas kewajiban pelunasan hutang serta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- c. Laporan keuangan perusahaan

Account officer akan memeriksa kelengkapan seluruh dokumen beserta persyaratan yang dibutuhkan untuk jenis pengajuan nasabah yang diambil dari data file nasabah dan permohonan. Jika dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. Bersamaan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen tersebut account office akan melakukan wawancara dengan pemohon kredit. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal yang berhubungan dengan permohonan yang sedang diajukan, seperti kondisi dari aktifitas usaha yang sedang dijalankan, sumber pembiayaan

usaha lain, sumber pembayaran kembali serta pemeriksaan terhadap kesesuaian permohonan terhadap data di file fasilitas.

1.1.8 Prosedur Umum Perkreditan

Menurut Suyatno (1990) Prosedur Umum Perkreditan adalah syarat-syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh bank.

Langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank yaitu:

1. Permohonan kredit Permohonan fasilitas kredit mencakup :
 - a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
 - b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
 - c. Permohonan perpanjangan/pembaharuan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
 - d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari :

- a) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- b) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- c) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

Formulir daftar isian permohonan kredit untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, dan mempergunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir-formulir neraca, daftar rugi/laba.

2. Penyelidikan dan Analisis Kredit

Penyelidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

- a. Wawancara dengan permohonan kredit atau debitur.
- b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar - daftar kredit macet.
- c. Pemeriksaan/penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dari informasi lain yang diperoleh.
- d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan.

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Fasilitas kredit harus memuat data mengenai aktivitas usaha antara lain:

- a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan.
- b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan.
- c. Jaminan.
- d. Laporan-laporan keuangan/ financial statement.
- e. Aktivitas R/K (giro).
- f. Data kualitatif dari nasabah/ calon debitur.

3. Keputusan atas permohonan kredit

Keputusan adalah Setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Pertimbangan pengambilan keputusan Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian Syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Data dalam usulusul kepada direksi/ kantor pusat bagian kredit atau cabang memutuskan untuk mengusulkan permohonan kredit kepada direksi/ kantor pusat, maka dalam surat usul harus dimuat minimal data sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai nasabah selengkapnya. Informasi mengenai perilaku/ karakter nasabah, kemampuan dan pengalaman berusaha dan hal-hal yang mencerminkan kepribadian serta kemampuan nasabah/calon nasabah sebagai ukuran dari sebagian sumber dan daya pelunasan kreditnya.
- b. Aktivitas usaha nasabah. Perusahaan dagang harus memuat realisasi (kuantum dan nilai) pembelian serta penjualan minimal dalam tiga bulan

terakhir, turnover penjualan (pergantian penjualan), rencana pembelian dan penjualan 6 bulan mendatang, dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu untuk penilaian. Perusahaan industri harus mengemukakan kalkulasi harga pokok dan penjualan, serta realisasi produksi dan penjualan bulanan, minimal untuk periode 3 bulan (dalam kuantum dan nilai). Selanjutnya *turnover* dari saat bahan baku sampai dengan penjualan, serta rencana produksi dan penjualan untuk 6 bulan mendatang. Sedangkan bagi perusahaan ekspor berupa kalkulasi ekspor, realisasi pembelian dan ekspor tiap bulan, minimal dalam 3 bulan terakhir (dalam kuantum dan nilai). Selanjutnya adalah pergantian dari saat pembelian barang ekspor sampai dengan negoisasi weselnya. Kemudian rencana pembelian dan ekspor tiap-tiap bulan dalam 6 bulan mendatang. Lain-lain keterangan dan penjelasan yang dianggap perlu dalam aktivitas usaha nasabah.

c. Jaminan

Dalam hal ini harus dijelaskan mengenai jenis/ nama barang, jumlah dan harga transaksi tiap-tiap jaminan menurut penilaian cabang, dan atau oleh pihak ketiga yang dimintai bantuan dengan keterangan, apakah barang-barang jaminan tersebut sudah/dapat diikat secara notariil berdasarkan status pemiliknya (sertifikat hak milik/hak guna bangunan/ hak guna usaha untuk tanah dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) untuk bangunan).

d. Financial statement.

Harus disertakan neraca dan perhitungan laba/ rugi yang paling mutakhir dan sejauh mungkin diusahakan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

e. Cash flow projection

Untuk jenis-jenis kredit yang sifatnya aflopend (seperti kredit industri konstruksi, kredit musiman, kredit investasi dan kredit lainnya yang sifatnya transaksional atau berangsuran dengan jangka tertentu), surat usul tersebut secara mutlak harus disertai dengan *cash flow projection*, sehingga dapat disusun jadwal waktu (*time schedule*) pelunasannya secara baik.

f. Aktivitas akun Calon nasabah/ nasabah yang memiliki rekening (giro dan atau pinjaman), harus menguraikan juga mengenai aktivitas rekening antara lain: saldo tertinggi, terendah dan saldo rata-rata tiap bulan serta indikasi aktivitas rekening berupa jumlah/ frekuensi mutasi debit dan kreditnya.

4. Penolakan permohonan kredit

Penolakan permohonan kredit oleh bagian kredit atau cabang dan mendapatkan keputusan penolakan direksi yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan :

- a. Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan penolakannya.
- b. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga yaitu: Asli dikirim kepada pemohon. Lembar kedua dikirimkan kepada direksi,

beserta copy/ (salinan) surat permohonan nasabah. Lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor/cabang.

- c. Dalam hal penolakan permohonan baru, jika diminta semua berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon kecuali surat permohonannya.
- d. Dalam hal penolakan permohonan perpanjangan, berarti jangka waktu kredit tidak diperpanjang.
- e. Dalam hal penolakan permohonan tambahan kredit, maka harus ditegaskan bahwa nasabah hanya tetap menikmati limit kredit yang telah disetujui semula.
- f. Dalam hal penolakan perubahan persyaratan lainnya dari kredit yang sedang berjalan, maka nasabah tetap mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui semula.

5. Persetujuan permohonan kredit

Persetujuan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain. Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon. Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara tertulis (surat penegasan). Surat pengasan tersebut harus mencantumkan syarat-syarat antara lain:

- a. Maksimum/ limit fasilitas kredit.
- b. Jangka waktu berlakunya fasilitas kredit.
- c. Bentuk pinjaman.

- d. Tujuan penggunaan kredit secara jelas.
- e. Suku bunga.
- f. Bea materai kredit yang harus dibayar.
- g. Provisi kredit/ commitment fee management fee.
- h. Keharusan menandatangani surat perjanjian kredit yaitu keharusan menandatangani surat akseptasi khusus bagi kredit yang mendapat bantuan likuiditas dari Bank Indonesia. Surat akseptasi tersebut harus diperbaharui setiap jatuh waktu sesuai masa laku kredit Likuiditas Bank Indonesia yang bersangkutan, perincian barang-barang jaminan, serta surat kepemilikan dan cara pengikatnya.
- i. Penutupan asuransi barang-barang jaminan.
- j. Sanksi-sanksi seperti:
 - a) Denda terlambatnya pembayaran bunga.
 - b) Denda terlambatnya pembayaran angsuran, atau terlambatnya pelunasan.
 - c) Denda atas overdraft.
 - d) Sanksi untuk penyimpangan dari syarat-syarat lainnya dalam perjanjian kredit.
- k. Ketentuan-ketentuan lain yang hanya ditentukan sesuai keperluan (jaminan pribadi/*broghthtocht* dan lain-lain.)
- l. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit.
- m. Laporan-laporan yang harus diserahkan.

Apabila surat perjanjian kredit telah ditandatangani, maka surat penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kredit, karena dengan tegas telah disebutkan nomor dan tanggalnya. Surat penegasan tersebut dibuat minimal dalam 5 rangkap yaitu :

- a) Asli dan lembar kedua (duplikat) dikirim kepada nasabah.
- b) Lembar kedua (duplikat) setelah ditandatangani nasabah dikembalikan kepada bank sebagai tanda persetujuan atas syarat-syarat penyediaan fasilitas kredit. Lembar ke-2 tersebut setelah diterima kembali dari nasabah, kemudian disimpan pada berkas khusus (map warkat-warkat kredit).
- c) Lembar ketiga dikirimkan sebagai tembusan untuk direksi, bersama-sama dengan perjanjian kredit dan salinan akte pengikatan jaminan.
- d) Lembar keempat untuk berkas surat menurut seri.
- e) Lembar kelima untuk berkas per nasabah yang merupakan arsip harian bagian kredit.
- f) Apabila diperlukan copy tambahan untuk tembusan kepada biro/bagian/seksi lain, dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan.

6. Pencairan fasilitas kredit.

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Syarat pencairan Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit/ surat aksep) mutlak harus mendahului pencairan

kredit. Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya oleh bank dapat diterima sebagai pemerintah pembayaran dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. Bukti pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindah bukuan dan dokumen-dokumen lainnya tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikat atau foto kopinya. Verifikasi pencairan kredit meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan, jumlah serta syarat-syarat lainnya. Sebagai bukti verifikasi, pejabat tersebut harus membubuhkan parafnya pada saldo rekening pinjaman.

7. Pelunasan fasilitas kredit.

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban hutang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Perhitungan semua kewajiban hutang nasabah yang harus segera diselesaikan s.d tanggal pelunasan. Berdasarkan dari landasan teori diatas tentang tahapan-tahapan dalam prosedur umum pemberian kredit

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Amanina (2009) Penelitian adalah Pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. Kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Untuk itu diperlukan sistem pengendalian intern yang kuat sebagai dasar kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank.

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi proses pemberian pinjaman kredit mikro sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip pemberian suara dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dalam proses pemberian pinjaman Kredit mikro di Bank Mandiri cabang Majapahit Semarang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem diadopsi dalam kredit mikroroses pemberian pinjaman sebagian besar merupakan unsur pengendalian internal ada beberapa kelemahan, ada Micro Credit Analyst (MKA) di Bank Indonesia Cabang Mandiri Majapahit Semarang tidak sebanding dengan jumlah masuk Permohonan kredit, yang begitu ditakuti akan terjadi kerugian dari lemahnya kredit kualitas. Selain itu, pelaksanaan kunjungan atau di tempat selesai, tidak sesuai dengan prosedur dalam Manual Produk Kredit Mikro.

Penelitian Papalangi (2013) adalah tentang Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal yang diterapkan pada PT. BRI (Persero) Tbk Manado dalam menunjang efektivitas pemberian kredit UKM serta mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan hidup masyarakat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi. Penelitian yang dilakukan menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem

pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal yang diterapkan telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur pengendalian internal, BRI menerapkan persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha tersebut. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Manado telah sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya pemberian kredit yang efektif.

Penelitian Rosy (2015) tentang Permasalahan yang terjadi pada Kospin Dua Dara ini adalah memiliki keterbatasan sumber daya manusia, hal ini dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup koperasi, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur pengendalian intern dalam prosedur pemberian kredit, untuk itu sangatlah penting jika tidak dikendalikan dengan baik maka koperasi akan mengalami penurunan kualitas serta akan timbul beberapa permasalahan dalam penyaluran kredit dan terjadi risiko kegagalan kredit sehingga diperlukan sumber daya manusia dan pengendalian intern yang baik agar dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Pengendalian internal dan Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Dua Dara. Subjek dalam penelitian ini adalah staf dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam Dua Dara. Sedangkan objek penelitiannya adalah pengendalian internal dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Dua Dara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Dua Dara sudah cukup baik dan telah memenuhi sistem pengendalian internal yaitu ada dan

dilaksanakannya prosedur pemberian kredit, lingkungan pengendalian, sumber daya manusia, penafsiran risiko, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Adanya prosedur pemberian kredit yang jelas dari pengajuan permohonan kredit, penyelidikan berkas jaminan, melakukan survey, mempelajari berkas kredit hingga sampai dengan pencairan kredit.

Selanjutnya penelitian Saraswati (2012) tentang penilaian kredit. di penelitian ini yang akan dinilai dan diperhatikan oleh bank terhadap suatu perusahaan yang akan menjadi debiturnya sebelum memberikan persetujuan suatu permintaan kredit. Salah satunya adalah analisis laporan keuangan perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan yang akan menjadi debitur, bank dapat melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan, apakah dalam keadaan baik atau buruk, dan apakah layak untuk mendapatkan kredit atau tidak. Dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, analisis rasio merupakan salah satu analisis yang dapat digunakan. Rasio keuangan dapat menggambarkan pertumbuhan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, kemudian dapat melakukan perbandingan mengenai kondisi keuangan setiap tahunnya yang akan berhubungan dengan pengambilan keputusan pemberian kreditnya. Namun rasio keuangan bukanlah hal mutlak untuk pengambilan keputusan akhir. Rasio keuangan hanya akan bermanfaat apabila dapat menunjukkan perubahan arah dan pola keuangan suatu perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, mengetahui prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur yang dilakukan oleh bank, mengetahui bagaimana bank melakukan penilaian terhadap prinsip 5C

calon debitur, mengetahui keefektivan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank, dan membantu pihak bank dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tentang pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur oleh bank, penilaian prinsip 5C calon debitur yang dilakukan oleh bank, keefektivan pengawasan kredit, dan meminimalisir atau mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur yang dapat merugikan pihak bank sebagai kreditur.

Penelitian Pato (2010), yakni penelitian tentang kredit bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Likuiditas, keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan. Pemberian kredit kepada konsumen atau calon nasabah atau calon debitur adalah dengan melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. (Kasmir,2011:71) Bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Bank telah terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan kredit, Bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas Bank melakukan wawancara dan kunjungan (on the spot) ke tempat usaha debitur. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata cara pemberian kredit pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dan Cara pencegahan kredit macet pada Bank Syariah Mandiri Cabang

Manado. Dari hasil penelitian ini memaparkan prosedur pelaksanaan pemberian kredit secara syariah serta cara mencegah terjadinya kredit macet. Berdasarkan penelitian ini menyarankan agar pengawasan terhadap kinerja karyawan dalam melayani nasabah serta pengawasan kepada penerima kredit lebih aktif agar dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah sehingga bisa mencegah terjadinya kredit macet.

Penelitian Sari (2011) Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemberian pinjaman diterapkan pada PT BankRakyat Indonesia (Persero) Cabang Luar Negeri, Aceh Tamiang dan pengaruh nonperformingKredit (NPL) terhadap loan to deposit ratio (LDR). Tujuan dari penelitian ini adalah untukTentukan kebijakan kredit yang diterapkan, dan juga cari tahu apakah kredit bermasalahSecara signifikan mempengaruhi rasio loan-to-deposit.Data yang digunakn yakni Sekunder, Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui dokumen perusahaan dan laporan lainnyaYang relevan dengan penelitian ini meliputi: data laporan keuangan untuk lima tahun dari tahun 2007 sampai2011, buku, literatur perusahaan, dan data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan Metodedeskriptif yang digunakan untuk menganalisis kebijakan kredit. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam kebijakan pemberian pinjaman adalah prinsip 5CTerdiri dari: Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, Kondisi. Uji hipotesis analisis regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja nonformalPinjaman ke loan-to-deposit ratio.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO dan LDR mempunyai pengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.1, Desember 2012 89 Alternatif lain dalam menilai kinerja keuangan bank adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. pengertian lainnya LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. LDR (Loan to Deposit Ratio) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya

Penelitian Savitri, Zahroh Z.A. dan Nuzula (2015) Penelitian ini tentang resiko kredit, Bank harus mengelola kredit bermasalah sehingga kredit bermasalah masih ada pada tingkat yang wajar dan tidak menyebabkan kerugian pada bank tersebut karena kontribusi terbesar dalam pendapatan bank berasal dari penyaluran kredit. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Bank sebagai pemberi fasilitas kredit diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif. Penerapan manajemen risiko meliputi pengawasan aktif dari seluruh pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem

pengendalian intern yang menyeluruh Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko kredit yang efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bank Jatim Cabang Mojokerto telah menerapkan dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Penelitian ini menyarankan agar bank menjaga independensi staf kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit.

Penelitian Hutauruk(2014). Penelitian ini merumuskan masalah Kredit bermasalah dalam konsep perbankan yaitu kredit yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet (NPL) ketentuan Bank Indonesia. Karena dalam konsep dasar ini penilaian kualitas kredit bila mana debitur mempunyai lebih dari satu fasilitas kredit, maka jika salah satu fasilitas memburuk kolektibilitasnya maka fasilitas yang lain harus diklasifikasikan memburuk, dan jika terjadi perbedaan penilaian kualitas kredit, yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada PT. Bank CIMB Niaga Unit Mikro Laju Tebing Tinggi. Hasil penelitian Dalam prosedur dalam pemberian kredit pada CIMB Niaga Unit Mikro Laju Tebing Tinggi sudah berjalan dengan baik. Hanya saja terkadang dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit ada yang tidak sesuai

dengan prosedur terbukti masih terdapat pemberian kredit ganda kepada anggota yang masih memiliki pinjaman. Tetapi CIMB Niaga Unit Mikro Laju terus berkembang sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai Bank perkreditan yang mampu mensejahterakan masyarakat serta mengembangkan pengusaha kecil dan menengah. Dan Hambatan yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit pada PT. Bank CIMB Niaga Unit Mikro Laju dalam proses pemberian kredit masih dalam keterlambatan dalam sistem pencairannya apalagi dalam pemberian kredit dalam jumlah besar. Pengurus Bank masih belum mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi.


Selanjutnya Saputra¹ , Zukhri² , Indrayani (2014) tentang Dalam penyaluran kredit diperlukan adanya pengendalian intern agar terhindar dari segala bentuk resiko dan penyelewengan yang mungkin terjadi. Perkreditan Rakyat Suryajaya Kubutambahan (PT. BPR SURYAJAYA Kubutambahan) menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 20 persen di tahun 2012. Angka itu satu persen di atas target pertumbuhan kredit nasional. Target pertumbuhan kredit ini sudah direvisi beberapa kali. Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional akibat krisis global menjadi salah satu pertimbangan revisi. Krisis global seperti ini menuntut PT. BPR. SURYAJAYA Kubutambahan untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah. Kredit yang disalurkan melalui beberapa tahapan dimana pada tahap pertama pengajuan kredit dari debitur yang selanjutnya akan ditindak lanjuti keesokan harinya dengan jalan disurvei kelokasi jaminan dan juga dicek usaha yang mendukung untuk dalam penggunaan kredit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur


pemberian kredit pada PT. BPR. Suryajaya Kubutambahan dan, sistem pengendalian kredit pada PT. BPR. Suryajaya Kubutambahan. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. BPR. Suryajaya Kubutambahan meliputi langkah-langkah prosedur pemberian kredit yang terdiri dari tahap permohonan, tahap pemeriksaan ke lokasi nasabah, tahap analisa, tahap keputusan komite kredit, tahap administrasi, tahap pengikatan notaris dan asuransi, tahap pencairan kredit, tahap monitoring, sistem pengendalian intern dalam pemberian kreditnya yaitu struktur organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip pemisahan tanggung jawab, sistem wewenang dan prosedur pencatatan setelah transaksi pemberian kredit, pihak bank telah menciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya dan peningkatan mutu karyawan juga terus dilakukan.

1.3 Perspektif Teoritis

Pemberian kredit memiliki sebuah risiko yang dimana akan adanya kredit macet. Masalah keamanan kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh pemberi kredit, karena ada risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain, diperlukan suatu pengendalian yang dapat menunjang efektivitas pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam pemberian kredit, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh perbankan tersebut. Untuk

mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, perbankan melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan kredit yakni kredit macet. Berdasarkan teori tersebut kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar 2.3